

ABSTRAK

Fenomena mengenai kenaikan harga dan kelangkaan ketersediaan Minyak Goreng di masyarakat telah terjadi semenjak akhir tahun 2021. Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan melakukan investigasi dan menetapkan 27 perusahaan sebagai pihak yang terlibat dalam kasus dugaan kartel harga Minyak Goreng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana akibat hukum pelaksanaan kartel harga Minyak Goreng yang dilakukan oleh 27 Perusahaan tersebut dan menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dan konsumen yang terdampak praktek kartel harga Minyak Goreng di Indonesia. Penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus serta dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya praktik kartel harga adalah timbulnya sanksi karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Selain itu pemerintah telah melaksanakan perlindungan hukum dengan menindak lanjuti hasil temuan investigasi KPPU di pengadilan guna memberikan sanksi kepada terlapor yang terbukti melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga konsumen dapat terbebas dari pelaku usaha yang merugikan konsumen, dan bagi pelaku usaha lain dapat melaksanakan kegiatan perekonomian dengan persaingan yang sehat. Menyikapi temuan dugaan kartel harga Minyak Goreng sepatutnya pemerintah melakukan analisis mengenai kebijakan terkait guna mencegah adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang dilarang oleh undang-undang.

Kata kunci: Kartel; Persaingan Usaha Tidak Sehat; Minyak Goreng.

ABSTRACT

The phenomenon of rising prices and scarcity of availability of Cooking Oil in the community has occurred since the end of 2021. The government has taken firm steps by conducting an investigation and naming 27 companies as parties involved in the alleged Cooking Oil price cartel case. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of implementing the Cooking Oil price cartel carried out by the 27 companies and to explain the form of legal protection carried out by the government for business actors and consumers who are affected by the practice of the Cooking Oil price cartel in Indonesia. The research in this article was carried out using a normative juridical method with a statute approach and a case approach and was analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that the legal consequences of price cartel practices are sanctions for violating the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Regulation of the Minister of Trade Number 49 of 2022 concerning Management of the People's Cooking Oil Program. In addition, the government has carried out legal protection by following up on the findings of the KPPU's investigation in court in order to impose sanctions on the reported party who is proven to have violated the provisions of the applicable laws and regulations so that consumers can be freed from business actors who harm consumers, and other business actors can carry out economic activity with healthy competition. Responding to the findings of the alleged cooking oil price cartel, the government should conduct an analysis of related policies in order to prevent legal loopholes that can be exploited by business actors to gain profits in ways prohibited by law.

Keywords: Cartel; Unfair competition; Cooking oil.